



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213, Fax (0371) 210112
Sumbawa Besar Kode Pos : 84317

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA**

NOMOR 005 TAHUN 2012

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA PAUD
“SLI RABEWE”
TAHUN PELAJARAN 2013-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini “SLI RABEWE” Dusun Sangkerang Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat dapat diberi Izin Penyelenggaraan PAUD Non Formal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Periode 2013 sampai dengan 2015;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA PAUD "SLI RABEWE" TAHUN PELAJARAN 2013-2015

KESATU : Memberikan Izin Kepada :
Nama Lembaga : PAUD "SLI RABEWE"
Jenis PAUD : PAUD NON FORMAL
Alamat : Dusun Sangkerang Desa Mapin
Kebak Kecamatan Alas Barat
Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri : 30 Juni 2012
Pemimpin/Penanggung
Jawab Pendidikan : **SULAIMAN**

KEDUA : PAUD "SLI RABEWE" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :


1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "SLI RABEWE" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Mengirim laporan bulanan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan setelah habis masa berlaku surat keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2015.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal : 15 Januari 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Alas Barat di Alas Barat;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Alas Barat di Alas Barat; dan
6. Kepala Desa Mapin Kebak di Desa Mapin Kebak.